



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 1814 Tahun 2012

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
DENGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Agama Islam pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2010.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI.

Memperhatikan : Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, Alih Status/Perubahan Nama pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tanggal 16 s.d. 17 Desember 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DENGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO TAHUN 2012

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Pendidikan Agama Islam pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk perpanjangan izin dan memperoleh akreditasi.

KEDUA : Sebagai akibat dari pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, penyelenggara harus memastikan kesiapan manajemen dan tata kelola, *capacity building*, kurikulum yang spesifik dan telah mendapatkan *expert judgement*, dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Program Studi dimaksud.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta.

KEEMPAT : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa penyelenggara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Pascasarjana dan Program Studi yang dibuka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab

terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila Program Studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

- KELIMA : Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Pascasarjana dan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 27 September 2012

DIREKTUR JENDERAL,

NUR SYAM

